



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
UNTUK STATUS TERAKREDITASI DAN
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1106/BAN-PT/LL/2026 Tanggal 07 September 2026
Hal: Penyampaian Revisi Instrumen IAPT 4.1 dan IAPS 5.1;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK STATUS TERAKREDITASI DAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL.

Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul yang selanjutnya disebut IAPS 5.1 diubah dengan mengganti seluruh Lampiran 3 (Kriteria dan Acuan Penilaian) serta Lampiran 4 (Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi) dengan yang tercantum pada lampiran Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi

dan Status Terakreditasi Unggul yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pemberlakuan IAPS 5.1 yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan) setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan.
- (3) Dewan Eksekutif BAN-PT menetapkan pemberlakuan IAPS 5.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi dan uji coba IAPS 5.1; dan
 - b. menyelesaikan persiapan hal-hal teknis dan administratif terkait pelaksanaan akreditasi program studi menggunakan IAPS 5.1.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

Majelis Akreditasi
Ketua,


Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.